



Distribusi Zakat sebagai Instrumen Pengentasan Kemiskinan dalam Praktik Lembaga Amil Zakat di Indonesia

Musnaeni^{1*}, Annisa Ma'rifatul Khasanah²

¹Mts Mafatihul Huda Padakaton, Indonesia

²UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, Indonesia

Email: musnaeni642@gmail.com¹, annisamarifatulkh@gmail.com²

Alamat: Jl. K. Mimbar No. 09 Padakaton, Kec. Ketanggungan, Kab. Brebes, Jawa Tengah.

Korespondensi penulis: musnaeni642@gmail.com*

Abstract. *This research discusses zakat distribution as a strategic instrument in poverty alleviation through the practices of Amil Zakat Institutions in Indonesia. The background of this study stems from the persistently high poverty rate and the great potential of zakat as a source of religious social funds. The objective of this research is to analyze the effectiveness of zakat distribution by Amil Zakat Institutions in reducing poverty levels. The research method used is qualitative with a descriptive approach by analyzing secondary data from various reports, articles, and institutional publications. The findings indicate that productive zakat distribution—such as micro-business financing, skills training, and economic empowerment programs—has a significant impact on improving the welfare of zakat beneficiaries (mustahik). The implication of this research is the need to optimize zakat management in a sustainable, transparent, and economically empowering way, so that zakat becomes not only charitable but also transformative in socio-economic development.*

Keywords: *Amil Zakat Institutions, Poverty, Zakat.*

Abstrak. Penelitian ini membahas distribusi zakat sebagai instrumen strategis dalam pengentasan kemiskinan melalui praktik Lembaga Amil Zakat di Indonesia. Latar belakang penelitian ini berangkat dari tingginya angka kemiskinan yang masih menjadi tantangan utama pembangunan, sekaligus melihat potensi zakat yang besar sebagai sumber dana sosial keagamaan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis efektivitas distribusi zakat oleh Lembaga Amil Zakat dalam menurunkan tingkat kemiskinan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kualitatif dengan pendekatan deskriptif melalui analisis data sekunder dari berbagai laporan, artikel, dan publikasi lembaga terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa distribusi zakat secara produktif, seperti pembiayaan usaha mikro, pelatihan keterampilan, dan program pemberdayaan ekonomi, memiliki dampak signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan mustahik. Implikasi dari penelitian ini adalah perlunya optimalisasi pengelolaan zakat yang berkelanjutan, transparan, dan berorientasi pada kemandirian ekonomi masyarakat agar zakat tidak hanya bersifat karitatif, tetapi juga transformatif dalam pembangunan sosial ekonomi.

Kata kunci: Lembaga Amil Zakat, Kemiskinan, Zakat.

1. LATAR BELAKANG

Kemiskinan merupakan permasalahan kompleks yang sampai saat ini belum sepenuhnya teratasi di Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Maret 2023, jumlah penduduk miskin tercatat sebanyak 25,90 juta jiwa atau 9,36% dari total penduduk Indonesia. (BPS, 2023) Angka ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi nasional belum sepenuhnya berdampak terhadap pemerataan kesejahteraan masyarakat. Ketimpangan distribusi pendapatan menjadi salah satu faktor penyebab utama stagnasi dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Di tengah kondisi tersebut, pendekatan berbasis syariah menawarkan solusi alternatif melalui nilai-nilai keadilan, pemerataan, dan tanggung jawab

sosial dalam bentuk distribusi kekayaan yang adil untuk mencapai kesejahteraan bersama. (Afiah et al., 2024)

Zakat berfungsi sebagai mekanisme vital dalam sistem ekonomi Islam yang dirancang untuk mereduksi disparitas kesejahteraan dan mengurai simpul-simpul kemiskinan secara struktural. Ia juga menjadi bentuk tanggung jawab moral-spiritual bagi Muslim yang telah mencapai ambang kecukupan, untuk mendistribusikan sebagian hartanya kepada delapan kelompok mustahik yang telah ditetapkan secara normatif. (Basid & Faizin, 2021) Dalam teori ekonomi Islam, Zakat berperan sebagai sarana alih kekayaan dari golongan berada menuju mereka yang kekurangan guna meredam ketimpangan dalam tatanan sosial-ekonomi. Secara praktis, zakat tidak hanya bersifat konsumtif tetapi juga dapat dikembangkan secara produktif apabila dikelola secara profesional dan akuntabel. Prinsip ini selaras dengan *maqashid syariah* yang terkait perlindungan harta dan kesejahteraan umat sehingga menjadi salah satu solusi komprehensif dalam mengurangi kemiskinan jika didistribusikan secara efektif. (Syahrani et al., 2024)

Lembaga Amil Zakat (LAZ) sebagai entitas yang bertugas mengelola zakat memegang peranan penting dalam proses pendistribusiannya. UU No. 23 Tahun 2011 tentang tata kelola zakat menegaskan bahwa pengelolaan zakat dimaksudkan untuk memaksimalkan daya guna dan hasil guna layanan zakat, serta mengangkat taraf hidup masyarakat dan mereduksi kemiskinan. Namun dalam implementasinya, masih terdapat berbagai persoalan seperti kurangnya transparansi, lemahnya basis data mustahik, serta belum optimalnya program distribusi zakat yang produktif. Fenomena ini menunjukkan adanya jarak antara kondisi ideal dalam regulasi dan realitas yang terjadi di lapangan. Optimalisasi distribusi zakat oleh LAZ menjadi suatu keniscayaan agar tujuan zakat dalam menyejahterakan masyarakat miskin dapat tercapai secara berkelanjutan dan tepat sasaran.

Penelitian oleh Pratama (2023) dalam jurnal *International Journal of Islamic Economics and Finance* menemukan bahwa zakat berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan mustahik dan pengurangan angka kemiskinan. Namun demikian, masih terdapat kekosongan riset dalam mengkaji sejauh mana distribusi zakat oleh LAZ telah efektif secara manajerial dan substantif dalam menanggulangi kemiskinan serta penilaian integrasi antara prinsip syariah dan praktik kelembagaan dalam proses pendistribusian zakat. Maka dari itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik distribusi zakat oleh Lembaga Amil Zakat di Indonesia sebagai upaya pengentasan kemiskinan. Penelitian ini diharapkan mampu menyumbang pemikiran secara teoritik maupun aplikatif dalam merancang pola penyaluran

zakat yang lebih efektif, akuntabel, dan berorientasi pada pengentasan kemiskinan secara sistemik.

2. KAJIAN TEORITIS

Konsep Zakat

Zakat merupakan salah satu instrumen utama dalam sistem ekonomi Islam yang berfungsi sebagai sarana redistribusi kekayaan dan pemberdayaan masyarakat miskin. Menurut Umar Chapra dalam Nur Isma (2025), zakat tidak hanya memiliki dimensi spiritual, tetapi juga berdampak ekonomi dan sosial karena dapat mengurangi kesenjangan serta memperkuat solidaritas umat. Dalam konteks normatif, zakat diwajibkan bagi setiap Muslim yang telah memenuhi syarat nisab dan haul, sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 103: "*Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka...*". Ketentuan zakat juga diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, yang mengatur prinsip, tujuan, serta peran Lembaga Amil Zakat dalam pendistribusian zakat secara adil dan merata.

Dalam lanskap ekonomi Islam, zakat tersegmentasi ke dalam dua klasifikasi utama: *pertama*, zakat fitrah—yakni zakat yang dibayarkan menjelang hari raya Idulfitri; *kedua*, zakat mal—yang mencakup zakat atas aset material seperti logam mulia, komoditas agraris, hasil ternak, serta aktivitas niaga. Klasifikasi zakat mal didasarkan pada jenis aset dan nisab yang dimiliki, sebagaimana dijelaskan dalam berbagai kitab fikih dan diperkuat oleh fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI). Objek penerima zakat juga telah ditentukan dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 60, yaitu delapan golongan (asnaf) termasuk fakir, miskin, amil, muallaf, dan lainnya, yang menunjukkan bahwa zakat memiliki sasaran yang jelas dalam mengatasi permasalahan sosial-ekonomi. (Azzahra et al., 2023)

Okyviandi Putra Erlangga dan Muhammad Nafik Hadi Ryandono (2023) dalam penelitiannya mengenai peran zakat produktif melalui program pemberdayaan petani yang dilakukan oleh LAZ Dompot Dhuafa di Desa Kwajon, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur menunjukkan bahwa distribusi zakat produktif melalui program pemberdayaan petani memiliki peran positif dalam meningkatkan kesejahteraan petani, yang terlihat dari peningkatan pendapatan yang diperoleh petani. Penelitian ini memperlihatkan urgensi peran zakat dalam praktik ekonomi Islam kontemporer, di mana zakat bukan hanya ibadah individual, melainkan juga mekanisme kelembagaan yang berdampak pada pembangunan sosial dan pengentasan kemiskinan. Dari aspek sosial, zakat berfungsi sebagai sarana untuk mempererat solidaritas antarumat, menghapuskan sifat individualisme, serta menciptakan keseimbangan sosial

melalui pemenuhan kebutuhan golongan lemah. Secara ekonomi, zakat berperan sebagai instrumen distribusi kekayaan yang bertujuan untuk mereduksi ketimpangan dan mendorong sirkulasi harta agar tidak terakumulasi hanya pada kelompok tertentu. Fungsi ini menjadikan zakat sebagai pilar utama dalam sistem ekonomi Islam yang menolak penumpukan harta secara berlebihan.

Tujuan distribusi zakat dalam syariat Islam dijelaskan secara tegas dalam Surah At-Taubah ayat 60, di mana Allah SWT menetapkan delapan golongan mustahik yang berhak menerima zakat. Adapun tujuan dari distribusi zakat meliputi: menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar kelompok miskin dan tidak mampu, mengentaskan kemiskinan dan mengurangi kesenjangan sosial, mendorong kemandirian ekonomi mustahik melalui pemberdayaan, mewujudkan pemerataan ekonomi dan keadilan sosial, menjaga kestabilan sosial dengan mengurangi potensi kecemburuan dan konflik sosial.

Konsep Kemiskinan

Kemiskinan secara umum didefinisikan sebagai ketidakmampuan individu atau kelompok dalam memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, papan, pendidikan, dan kesehatan. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), kemiskinan diukur berdasarkan garis kemiskinan, yaitu pengeluaran minimum yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan non-makanan. (Hadi et al., 2024) Dalam perspektif Islam, kemiskinan dipandang tidak hanya sebagai kekurangan materi, tetapi juga sebagai kondisi yang melemahkan spiritual dan sosial. Menurut Sayyid Qutb dalam Aravik et al., (2022), kemiskinan dapat menjauhkan manusia dari ibadah dan membatasi kemampuannya dalam menjalankan perintah agama, sehingga Islam mendorong pengentasan kemiskinan sebagai bagian dari tanggung jawab sosial umat.

Faktor-faktor penyebab kemiskinan dapat diklasifikasikan menjadi dua kategori utama, antara lain; Faktor struktural, yaitu penyebab yang bersifat sistemik dan menyangkut ketimpangan distribusi sumber daya, seperti yang dijelaskan oleh teori ketergantungan (*dependency theory*) yang dikemukakan oleh Andre Gunder Frank. Faktor kultural, yaitu penyebab yang berkaitan dengan pola pikir, kebiasaan, dan nilai-nilai dalam masyarakat yang cenderung menerima kemiskinan sebagai takdir, sebagaimana dijelaskan oleh Oscar Lewis dalam teorinya tentang “*culture of poverty*”.

Strategi pengurangan kemiskinan dalam perspektif Islam tidak semata-mata berfokus pada pemberian secara langsung, melainkan juga menitikberatkan pada penguatan kapasitas ekonomi mustahik guna mendorong kemandirian mereka secara berkelanjutan. Al-Ghazali dalam konsep *maqashid al-shariah* menegaskan pentingnya pemenuhan kebutuhan dasar

manusia (*daruriyat*) sebagai prioritas dalam kebijakan sosial. Strategi pengentasan kemiskinan dalam Islam menekankan pada instrumen-instrumen sosial ekonomi seperti zakat produktif, wakaf produktif, dan dana sosial syariah lainnya yang tidak hanya memberi manfaat jangka pendek tetapi juga berkelanjutan dalam membangun kemandirian ekonomi masyarakat.

Lembaga Amil Zakat (LAZ)

Lembaga Amil Zakat (LAZ) merupakan entitas sah berbasis masyarakat yang berperan sebagai perantara non-pemerintah dalam aktivitas penghimpunan, pengelolaan, serta penyaluran dana zakat sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, LAZ merupakan lembaga yang dibentuk oleh masyarakat dan disahkan oleh pemerintah untuk melaksanakan fungsi pengelolaan zakat. Adapun fungsi dan tugas LAZ meliputi: (1) melakukan perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat; (2) melaksanakan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat; serta (3) melaksanakan pengelolaan administrasi dan pelaporan. Dengan demikian, keberadaan LAZ menjadi aktor penting dalam menjembatani muzakki dan mustahik secara profesional dan akuntabel.

Dalam praktiknya, model distribusi zakat dibagi menjadi dua bentuk, yaitu: (1) Distribusi Konsumtif, yang berupa bantuan langsung kepada mustahik untuk memenuhi kebutuhan pokok seperti sembako, uang tunai, dan layanan kesehatan; dan (2) Distribusi Produktif, yaitu pemberdayaan ekonomi mustahik melalui modal usaha, pelatihan keterampilan, atau program pendampingan yang bertujuan untuk menciptakan kemandirian. Model produktif inilah yang semakin banyak dikembangkan oleh LAZ-LAZ modern karena memiliki dampak jangka panjang dan sejalan dengan visi pengentasan kemiskinan secara struktural. Kedua model ini dijalankan secara selektif berdasarkan jenis mustahik, kebutuhan, dan kondisi sosial ekonomi penerima.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif untuk mengkaji dan memahami secara mendalam bagaimana distribusi zakat oleh Lembaga Amil Zakat (LAZ) berperan dalam pengentasan kemiskinan di Indonesia. Pendekatan kualitatif deskriptif bertujuan untuk menjelaskan fenomena sosial berdasarkan data yang diperoleh dari berbagai literatur dan dokumen resmi, tanpa melakukan intervensi langsung kepada objek yang diteliti. Menurut Catherine dan Marshall (dalam Thomas Santoso, 2022), penelitian kualitatif merupakan suatu proses untuk memahami secara mendalam berbagai aspek kompleks dari perilaku dan kebijakan manusia.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah *library research*, yakni metode pengumpulan data yang diperoleh dari berbagai literatur ilmiah dan dokumen resmi. Sumber data yang digunakan bersifat sekunder, seperti laporan tahunan LAZ dan BAZNAS, jurnal ilmiah, buku, serta dokumen kebijakan zakat nasional. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur dan dokumentasi, sedangkan teknik analisis data menggunakan pendekatan analisis isi (*content analysis*) dengan model tematik, yaitu mengelompokkan data berdasarkan tema-tema utama yang relevan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Praktik Distribusi Zakat oleh Lembaga Amil Zakat

Distribusi zakat yang dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat di Indonesia umumnya terbagi ke dalam dua bentuk utama, yaitu zakat konsumtif dan zakat produktif. Zakat konsumtif berfokus pada pemenuhan kebutuhan dasar mustahik secara langsung, seperti pemberian bantuan tunai kepada fakir miskin, pembiayaan kebutuhan pendidikan melalui program beasiswa, serta distribusi bantuan sembako atau kebutuhan pokok lainnya. Program ini bersifat jangka pendek dan bertujuan untuk meringankan beban ekonomi mustahik dalam kondisi darurat atau keterbatasan ekstrem. Sementara itu, zakat produktif ditujukan untuk menciptakan kemandirian ekonomi jangka panjang dengan cara memberdayakan mustahik melalui pemberian modal usaha, pelatihan keterampilan kerja, bantuan alat produksi, serta pendampingan usaha kecil. Program ini dirancang agar mustahik tidak hanya menjadi penerima manfaat pasif, melainkan dapat bertransformasi menjadi individu yang mandiri secara ekonomi dan bahkan berpotensi menjadi muzakki di masa depan. (Mahadhir & Arifai, 2021) Distribusi zakat tidak hanya berorientasi pada aspek karitatif semata, tetapi juga peran strategis zakat sebagai instrumen pembangunan sosial-ekonomi berbasis syariah.

Penyaluran zakat oleh lembaga amil zakat didasarkan pada ketentuan syariat yang menetapkan delapan golongan (*asnaf*) penerima zakat dengan fokus utama sering diarahkan pada dua golongan pertama, yaitu fakir dan miskin. (Monica & Abidah, 2021) Fakir merujuk pada individu yang hampir tidak memiliki sumber penghidupan, sementara miskin memiliki penghasilan tetapi tidak mencukupi kebutuhan dasar hidupnya. Penetapan mustahik dilakukan melalui proses verifikasi administratif dan survei lapangan untuk memastikan kesesuaian dengan kriteria syar'i dan objektivitas data penerima. Metode penyaluran zakat dapat dilakukan melalui dua cara, (1) secara langsung, yakni dana atau barang diberikan langsung kepada mustahik tanpa perantara, dan (2) secara tidak langsung, yaitu melalui program-program

terstruktur seperti pelatihan keterampilan, bantuan pendidikan, atau modal usaha yang dikelola oleh lembaga terkait. Pendekatan tidak langsung dinilai lebih berkelanjutan karena mampu memberikan peluang bagi mustahik untuk meningkatkan kapasitas ekonomi secara nyata, sementara penyaluran langsung tetap diperlukan dalam situasi mendesak atau untuk memenuhi kebutuhan dasar. (Ainia & Bramayudha, 2021)



Gambar 1. Penyerahan Bantuan Sapi dalam Program ZCD oleh BAZNAS Kota Balikpapan
(Sumber: *Jurnal Pengabdian Mandiri*, 2023)

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Sudarmo et al., (2023), program penyaluran zakat produktif oleh BAZNAS Kota Balikpapan melalui kegiatan *Zakat Community Development (ZCD)* di Gunung Binjai, Kelurahan Teritip, Balikpapan Timur, terbukti mampu memberdayakan mustahik secara ekonomi. Penyaluran zakat dilakukan dalam bentuk bantuan ternak sapi yang disertai dengan pendampingan teknis mengenai penggemukan dan pengelolaan hewan ternak. Metode penyaluran dilakukan secara tidak langsung melalui pembinaan dan pemberian sarana usaha yang berkelanjutan. Hasilnya menunjukkan peningkatan pendapatan, keterampilan, serta kemandirian ekonomi para penerima manfaat. Dokumentasi kegiatan menjadi bukti konkret bahwa zakat produktif yang disalurkan secara terstruktur dapat menjadi instrumen efektif dalam pengentasan kemiskinan dan pembangunan ekonomi berbasis komunitas.

Analisis Distribusi Zakat dalam Konteks Pengentasan Kemiskinan



Gambar 2. Persentase Penduduk Miskin September 2024 turun menjadi 8,57%

(Sumber: BPS, 2025)

Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik (BPS) per September 2024, jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 24,06 juta orang atau 8,57% dari total populasi, menurun dari 25,22 juta orang pada Maret 2024. Laporan Zakat dan Pengentasan Kemiskinan Nasional 2024 oleh BAZNAS mencatat bahwa pengelolaan zakat secara nasional telah mengentaskan kemiskinan sebanyak 1.350.227 jiwa, memberikan kontribusi sebesar 5,61% terhadap pengentasan kemiskinan nasional. Data ini mengindikasikan bahwa penyaluran zakat produktif berperan signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik, ditandai dengan peningkatan pendapatan dan pengurangan ketergantungan pada bantuan sosial.

Tidak seperti zakat konsumtif yang bersifat sesaat dan habis pakai, zakat produktif dialirkan dalam rupa dukungan usaha seperti permodalan, pelatihan, hingga penyediaan sarana produksi agar para mustahik mampu berdiri secara ekonomi tanpa ketergantungan. Dalam perspektif ekonomi Islam, pendekatan ini sesuai dengan prinsip *maqashid syariah* dalam menjaga harta serta mendorong keadilan distribusi kekayaan. (Sumartha et al., 2024) Teori kemiskinan struktural menjelaskan bahwa kemiskinan tidak hanya disebabkan oleh faktor individu, tetapi juga oleh ketimpangan akses terhadap sumber daya ekonomi, yang ditanggulangi melalui intervensi sistemik seperti zakat produktif. Hal ini diperkuat oleh data dari Puslitbang Kementerian Agama dan BRIN yang menunjukkan bahwa pendapatan mustahik meningkat hingga 60% setelah menerima zakat produktif. (Kementerian Agama RI, 2024) Dengan demikian, zakat produktif bukan hanya memenuhi kebutuhan dasar, tetapi juga menciptakan transformasi sosial-ekonomi yang berkelanjutan.

Program zakat yang efektif harus disesuaikan dengan kebutuhan riil mustahik baik dari segi jenis bantuan maupun metode penyalurannya, agar penyaluran tersebut tepat sasaran dan mampu memberdayakan mustahik sesuai dengan kondisi sosial ekonomi serta potensi yang mereka miliki. Dampak dari program zakat terhadap peningkatan ekonomi mustahik dapat dilihat dari berbagai indikator, antara lain: Peningkatan pendapatan rumah tangga, tercermin dari bertambahnya penghasilan mustahik setelah menerima bantuan zakat produktif seperti modal usaha atau pelatihan keterampilan. Berkurangnya ketergantungan terhadap bantuan, terlihat dari kemampuan mustahik untuk memenuhi kebutuhan dasar secara mandiri tanpa bergantung pada donasi rutin. Meningkatnya akses pendidikan bagi anak-anak mustahik, ditunjukkan dengan bertambahnya jumlah anak yang kembali bersekolah karena terbantu oleh program beasiswa zakat atau perbaikan kondisi ekonomi keluarga. (El Yanda & Faizah, 2020)

Program zakat produktif telah terbukti lebih unggul dalam mendorong kemandirian ekonomi jangka panjang sebagaimana tercermin dalam laporan BAZNAS yang menunjukkan peningkatan signifikan dalam indeks kesejahteraan mustahik setelah menerima bantuan modal

usaha. Namun demikian, zakat konsumtif tetap penting dalam kondisi darurat untuk memenuhi kebutuhan dasar. Tantangan utama zakat konsumtif adalah potensi ketergantungan mustahik, sedangkan zakat produktif memerlukan pendampingan berkelanjutan agar usaha yang dirintis dapat bertahan dan berkembang. Integrasi keduanya secara proporsional merupakan strategi yang ideal untuk mewujudkan pemberdayaan ekonomi mustahik.

Optimalisasi Lembaga Amil Zakat dalam Menangani Kemiskinan

Optimalisasi peran lembaga amil zakat dalam menangani kemiskinan semakin diperkuat dengan strategi digitalisasi, khususnya melalui pemanfaatan teknologi informasi dalam proses penyaluran zakat. Salah satu pendekatan yang telah diterapkan adalah penggunaan aplikasi digital zakat seperti BAZNAS *Digital Platform*, Rumah Zakat App, dan Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) App, yang dinilai dapat mempermudah proses penghimpunan dan penyaluran zakat dilakukan secara transparan, cepat, dan tepat sasaran. Melalui fitur seperti *e-payment*, *dashboard* pemantauan penyaluran, dan verifikasi mustahik berbasis data *real time*, lembaga amil zakat mampu meningkatkan efisiensi operasional dan akuntabilitas publik. Fitur *geo-tagging* atau pelacakan lokasi penerima manfaat turut digunakan dalam proses pemetaan mustahik, sehingga lembaga dapat menyalurkan zakat sesuai dengan kondisi sosial-ekonomi masyarakat berdasarkan wilayah. (Rohmaniyah, 2021) Hal ini dapat mempercepat identifikasi daerah rawan kemiskinan dan mengarahkan intervensi zakat secara lebih efektif dan terukur.

Inovasi digital juga diterapkan dalam bentuk integrasi data mustahik melalui Sistem Informasi Manajemen Zakat (SIMZ) dan Zakat *Core System*, yang menggabungkan informasi tentang status ekonomi, histori bantuan, serta jenis kebutuhan dari setiap mustahik. (Candra & Nasution, 2025) Dengan sistem ini, lembaga zakat seperti BAZNAS dan LAZ dapat menerapkan pendekatan berbasis data untuk merancang program bantuan yang lebih relevan baik konsumtif maupun produktif. Hal ini tidak hanya meningkatkan efisiensi penyaluran zakat, tetapi juga memastikan bantuan tepat sasaran dan berkelanjutan sesuai dengan perkembangan kondisi mustahik.

Dalam upaya penanggulangan kemiskinan, Lembaga Amil Zakat (LAZ) menghadapi berbagai tantangan yang dapat menghambat efektivitas program-program pemberdayaan yang dijalankan. Meskipun zakat memiliki potensi besar sebagai instrumen distribusi kekayaan dalam ekonomi Islam, implementasinya di lapangan masih menemui kendala teknis dan struktural. Berikut beberapa tantangan utama yang sering dihadapi oleh LAZ: Validasi data kemiskinan, yakni kesulitan dalam memperoleh data mustahik yang akurat dan terkini sering kali menyebabkan ketidaktepatan sasaran penyaluran zakat. Keterbatasan dana zakat, jumlah dana yang terhimpun belum sebanding dengan kebutuhan mustahik, sehingga tidak semua

program dapat dijalankan secara optimal. Rendahnya literasi ekonomi mustahik, sebagian mustahik belum memiliki pemahaman yang memadai mengenai pengelolaan keuangan dan usaha, sehingga bantuan zakat produktif belum dimanfaatkan secara maksimal.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan temuan penelitian, distribusi zakat yang dilakukan oleh lembaga amil zakat di Indonesia, khususnya dalam bentuk zakat produktif, terbukti mampu meningkatkan kemandirian ekonomi mustahik dan berkontribusi terhadap pengentasan kemiskinan, sebagaimana ditunjukkan oleh peningkatan pendapatan dan penurunan angka kemiskinan secara nasional. Pemanfaatan teknologi informasi turut memperkuat efektivitas distribusi zakat dengan meningkatkan transparansi, akurasi sasaran, dan efisiensi operasional. Meskipun demikian, penelitian ini menyadari adanya keterbatasan, seperti keterbatasan data primer serta fokus kajian yang masih terpusat pada institusi besar seperti BAZNAS. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk mengeksplorasi lebih jauh peran lembaga zakat lokal dan tingkat literasi mustahik terhadap keberhasilan program zakat produktif, serta mengembangkan pendekatan partisipatif dalam validasi data penerima zakat guna meningkatkan ketepatan dan keberlanjutan program.

DAFTAR REFERENSI

- Afifah, D. D., Indrayani, S., Albahi, M., & Syahpawi, S. (2024). Nilai filosofi harta dan kepemilikan dalam ekonomi syariah. *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam*, 9(2), 275–290. <https://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/tawassuth/article/view/22539>
- Ainiyah, A. R., & Bramayudha, A. (2021). Kegiatan pendistribusian zakat produktif pemberdayaan UMKM di Lazizmu Kabupaten Gresik. *Journal of Islamic Management*, 1(2), 91–108. <https://jurnalfdk.uinsa.ac.id/index.php/JIM/article/view/553>
- Aravik, H., Hamzani, A. I., & Khasanah, N. (2022). *Percikan pemikiran ekonomi Islam kontemporer*. Penerbit NEM.
- Azzahra, N. A., Ayunina, T. B., & Ummah, U. (2023). Peranan zakat dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. *Religion: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya*, 2(6), 596–607. <http://maryamsejahtera.com/index.php/Religion/article/view/774>
- Badan Pusat Statistik. (2023, Juli 17). *Profil kemiskinan di Indonesia Maret 2023*. Diakses 5 April 2025, dari <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2023/07/17/2016/profil-kemiskinan-di-indonesia-maret-2023.html>
- Badan Pusat Statistik. (2025, Januari 15). *Persentase penduduk miskin September 2024 turun menjadi 8,57 persen*. <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2025/01/15/2401/persentase-penduduk-miskin-september-2024-turun-menjadi-8-57-persen-.html>

- Basid, A., & Faizin, N. (2021). Reinterpretasi ayat-ayat ahkam tentang zakat (Analisa terhadap Qs. Al-Baqarah 110, Qs. Al-Taubah 60 & Qs. Al-An'am 141). *Al Yasini: Jurnal Keislaman, Sosial, Hukum dan Pendidikan*, 6(1), 10–22.
- Candra, J., & Nasution, Y. S. J. (2025). Peran teknologi dalam optimalisasi pengelolaan zakat untuk pemberdayaan ekonomi. *Polyscopia*, 2(1), 82–86. <https://www.jurnal.medanresourcecenter.org/index.php/polyscopia/article/view/1621>
- El Yanda, T. A. U., & Faizah, S. I. (2020). Dampak pendayagunaan zakat infak sedekah dalam pemberdayaan ekonomi dhuafa di Kota Surabaya. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, 7(5), 911–925. <https://www.neliti.com/publications/315076/dampak-pendayagunaan-zakat-infak-sedekah-dalam-pemberdayaan-ekonomi-dhuafa-di-ko>
- Hadi, S., Taufiki, A., Ahmad, M. Z., & Siswanto, A. (2024). Analisis tingkat kemiskinan tahun 2023 di Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Jember. *Journal of Indonesian Social Society (JISS)*, 2(1), 32–39. <https://pdfs.semanticscholar.org/d6da/a297e1eb3034afd5735437c5525396f4665a.pdf>
- Isma, N. (2025). Studi Islam: Konsep dasar dan implementasi dalam kehidupan modern. *Jurnal Dinamika Sosial dan Sains*, 2(2), 509–515. <https://jurnalsentral.com/index.php/jdss/article/view/131>
- Kementerian Agama RI. (2024, Oktober 23). *Kajian Puslitbang & BRIN, program zakat dan wakaf tingkatkan pendapatan mustahik hingga 60%*. https://m.kemenag.go.id/nasional/kajian-puslitbang-brin-program-zakat-dan-wakaf-tingkatkan-pendapatan-mustahik-hingga-60-m4Oyc?utm_source=chatgpt.com
- Mahadhir, M. S., & Arifai, A. (2021). Zakat produktif dalam tinjauan hukum Islam. *ADL Islamic Economic: Jurnal Kajian Ekonomi Islam*, 2(2), 179–190. <https://ejournal.steialfurqon.ac.id/index.php/adl/article/view/29>
- Monica, I. S., & Abidah, A. (2021). Konsep asnaf penerima zakat menurut pemikiran Yusuf Al-Qardawi dan Wahbah Al-Zuhayli. *Jurnal Antologi Hukum*, 1(1), 109–124. <https://scholar.archive.org/work/qcro7i47n5efrmkkybm4rh43a/access/wayback/https://ejournal.iainponorogo.ac.id/index.php/antologihukum/article/download/246/137>
- PUSKAS BAZNAS. (2025, Februari 11). *Laporan zakat dan pengentasan kemiskinan nasional 2024*. Center of Strategic Studies BAZNAS. https://www.puskasbaznas.com/official-news/officialnews/2003-laporan-zakat-dan-pengentasan-kemiskinan-nasional-2024?utm_source=chatgpt.com
- Republik Indonesia. (2011). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38785/uu-no-23-tahun-2011>
- Rohmaniyah, W. (2021). Optimalisasi zakat digital melalui penguatan ekosistem zakat di Indonesia. *Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law*, 3(2), 232–246. <https://ejournal.iainmadura.ac.id/index.php/alhuquq/article/view/5743>
- Santoso, T. (2022). *Metodologi penelitian kualitatif*. https://repository.petra.ac.id/19963/1/Publikasi1_85005_8485.pdf

- Sudarmo, S., Ismail, S., & Sarjono, S. (2022). Zakat community development (ZCD): Penggemukan sapi bagi warga Gunung Binjai Kelurahan Teritip, Balikpapan Timur. *Jurnal Pengabdian Mandiri*, 1(12), 2415–2430. <https://bajangjournal.com/index.php/JPM/article/view/4385>
- Sumarta, S., Burhanudin, B., & Budiyanto, T. (2024). *Maqasid al-Syariah mendorong keadilan dan keseimbangan dalam hukum Islam. Khulasah: Islamic Studies Journal*, 6(1), 16–31. <https://ojs.staisdharma.ac.id/index.php/kisj/article/view/120>
- Syahrani, A., Rizkiyah, A. Z., Fitriana, N. E., Ridlo, A. Z., Mahalani, E. R., & Rahmi, C. (2024). Analisis zakat sebagai salah satu bentuk Maqashid Syariah. *Jurnal Kajian Islam dan Sosial Keagamaan*, 1(4), 192–199. <https://jurnal.ittc.web.id/index.php/jkis/article/view/947>